



## NEGEM

JL. SOEKARNO-HATTA No. 4

TELP. (031) 3095317 -3099784 BANGKALAN 69116



## PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2015/PN. Bk1.

Atas nama terdakwa:

**INDRA KUSUMA,**

Tanggal putusan : 02 Nopember 2015

Isi putusan

Menyatakan Terdakwa INDRA KUSUMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian dengan Kekerasan**"; dst

### SUSUNAN PERSIDANGAN:

**S O E G I A R T I**, SH.MH. — Hakim Sidang,

**DANANG UTARYO**, SH.MI-I. Hakim Anggota

**SARI CEMPAKA RESPATI**, SH.MH — Hakim Anggota

**U R I P N O**, SH. - Panitera Pengganti,

**FAJRINT FAISAH**, SH. - Jaksa Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-n@r-

Mahkamah Agung Republik Indonesia





PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2015/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : INDRA KUSUMA;-----

Tempat Lahir : Bangkalan -----

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/ 04 Sptember 1991; -----

Jenis kelamin : Laki laki -----

Kebangsaan : Indonesia/WNI;-----

Tempat tinggal : Jl. Pelabuhan RT/Rw 004/001, Kel  
Pangwranan, Kec/Kabupaten Bangkalan;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan -

Terdakwa ditahan dalam perkara No.213/Pid.B/2015/PN.Bkl.atas nama  
Terdakwa INDRA KUSUMA -----

Dalam perkara mi Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

**Pengadilan Negeri tersebut;-----**

**Setelah membaca -----**

**- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 223/Pen.  
Pid.B/2015/ PN.Bkl tanggal 7 September 2015 tentang -----**

**penunjukan Majelis Hakim;-----**

**Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/ Pen.Pid.B/2015/ PN.Bkl  
tanggal 10 September 2015 tentang penetapan han sidang -----**

**- Berkas perkara dan surat surat-surat lain yang bersangkutan  
tersebut ; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan**

**Terdakwa;-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan dan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan dan oleh karena itu menuntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSUMA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur Pasal 365(1) ke-2 dan 4 KUHP dalam surat Dakwaan;-----

Halaman 1 dan 11 ha', Putusan Nomor:196/Pid.B/2015/PN. Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merah, yang perbuatan ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu,  
yang mengakibatkan saksi korban ROFAH mengalami luka-luka berat  
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 2 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saat terdakwa sedang bekerja menurunkan tanah bedel didesa Buluh Kec. Socah Kab. Bangkalan, lalu ditelepon oleh Dedy Purnomo (DPO). Untuk diajaknya mengurus sepeda motor yang telah digadaikan. Tidak lama kemudian Dedy Purnomo datang mengajak terdakwa kerumahnya di Kmp. Baru Ds. Kamal Kec. Kamal Kab. Bangkalan. Setibanya dirumah Dedy Purnomo, lalu terdakwa diajak keluar kembali oleh Dedy Purnomo dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju arah utara jurusan kota Bangkalan. Kemudian sesampainya diojalan raya dsn. Buluh Bawah Ds. Buluh Kec. Socah terdakwa dan Dedy Purnomo melihat saksi korban Rofiah m,elintas mengendarai sepeda motor matic sendirian, melihat hal tersebut lalu Dedy Purnomo tancap gas mengejarnya sambil memepetkan sepeda motornya dan arah kin kesepeda motor saksi Rofiah. Selanjutnya terdakwa langsung menarik tas warna hitam yang dibawa saksi Rofiah yang berisi STNK, KTP, uang tunai Rp. 700.000,- dan sebuah HP merk Cross warna merah.Mengetahui tas diambil terdakwa lalu saksi Rofiah melakukan perlawanan dengan cara menarik tasnya namun oleh terdakwa sepeda motor saksi Rofiah ditendangnya hingga akhirnya saksi Rofiah terjatuh kejalan raya, setelah itu terdakwa dan Dedy Purnomo langsung mengambil tasnya dean melanikan din kearah utara. -----

Bahwa akibat kejadian mi saksi Rofiah sebagaimana hasil Visum Et Rep[ertum RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu No. 357/347/433.208/2015 tanggal 18 Pebruani 2015 yang dibuah dan ditanda tangani oleh dr. Edy Suharto, SpF dengan hasil pemeriksaan: -----

Korban menderita luka memar pada lutut kanan panjang tiga dua sentimeter dalam sampai tulang retak, terasa nyeri pada pmbgggankiri korban datang dirumah sakit dalam keadaan sadar, kemudian korban dipeniksa dan korban menjalani opname diruang bedah sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015 dan korban menjalani rawat jalan atau pulang.

## KESIMPULAN

1. Luka memar pada lutut kanan dan nyeri pinggang kin; -----
2. Luka tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumbul; -----
3. Orang sudah sembuh sama sekali besr harapan akan sembuh jikalau tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya atau komplikasi; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama Dedy Purnomo, saksi korban Rofiah mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.

Watermark: Mahkamah Agung Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 dan 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

**1. R O F I A H**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 sekitar jam 10.00 WIB di jalan raya Desa Buiuh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan saat Saksi berangkat bekerja dengan mengendarai sepeda motor niatic sendirian ;---

- Bahwa saat itu tiba-tiba saksi dipepet oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan sebelah kiri dan terdakwa langsung menarik tas yang saksi bawa dan dicangklongkan dibahu sebelah kiri dan terjadilah tank menarik; -----

- Bahwa saat terjadi tank menarik antara saksi dan terdakwa salah seorang dan terdakwa mengancam saksi dengan sebilah pisau dan menendang sepeda saksi dan saksi terjatuh ke jalan raya; -----

- Bahwa setelah saksi terjatuh terdakwa mengambil tas saksi sedangkan saksi terjatuh dan sempat tidak sadarkan diri; -----

- Bahwa dalam tas milik saksi berisi uang sebesar Rp. 700.000,00 ( tujuh ratus ribu rupiah), STNK, KTP, dan HP merk Cross;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi terluka sempat dirawat di RSUD Syarifah Rato Ebu Kab. Bangkalan selama 9 (sembilan) hari; -----

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

mengancam saksi dengan sebilah pisau sedangkan sebaliknya membenarkan dan tidak keberatan; -----

**2. AHMAD FADHOLI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Bahwa pada hari RABU tanggal 6 Mei 2015 sekitar pukul 14.30 wib terdakwa ditangkap oleh saksi saat melakukan operasi, di jalan Keluhan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, karena kedatangan membawa sajam; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tendakwa menupakan seorang Target Operasi Polisi atas kejadian Perampasan Sepeda motor dan salah salah satunya kejadian penampasan tas milik saksi ROFAH didesa Buluh Kec. Socah, Kab.

Bangkaan; -----

Halaman 4 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat melakukan perampasan terdakwa bersama temannya bernama Dedy Purnomo -----

Bahwa terdakwa membawa sajam yang dipergunakan untuk melakukan aksi kejahatannya;-----

Bahwa setelah di kepohsian baru Saksi mengetahui kaau terdakwa telah melakukan perampsan milik korban yang bernama ROFIAH; -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar tidak keberatan -----

Menimbang, bahwa setanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik ;---

Bahwa apa yang Terdakwa terangkan di Penyidik tersebut benar semua ;-----

Bahwa pada han Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 WIB

sewaktu Terdakwa bekerja didesa Buluh, Kec. Socah, Kabupaten Bangkalan ditelepon oleh temannya Dedy Purnomo diajak kerumahnya di kmp Baru Kamal, desa Kamal, Kec. Kamal Kab. Bangkalan, untuk mengurus Sepeda motor yang digadaikan oleh Dedy Purnomo -----

- Bahwa sesampainya dirumah Dedy Purnomo kemudian terdakwa diajak lagi keluar oleh dedy Purnomo dengan naik sepeda motor boncengan menuju arah utara jurusan kota Bangkaan -----

- Bahwa sesampainya dijalan raya didesa Buluh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan terdakwa dan Edy Purnomo melihat seorang wanita dengan mengendarai sepeda motor metic sendirian, melihat ha tersebut Edy Purnomo langsung tancap gas mengejanya sambil memepet dan arah kin sepeda motor saksi Rofiah; -----

- Bahwa setelah terdakwa bersama Edy Purnomo berhasil memepet korban dan sebelah kin, kemudian terdakwa yang ada dibelakang Edy Purnomo langsung menarik tas saksi korban Rofiah secara paksa, karen saksi korban melakukan pertawanan kemudian sepeda motor korban ditendang oleh terakwa sehingga saksi korban terjatuh kejalan raya dan tas saksi korban berhasil diambil oleh terdakwa -----

Bahwa Terdakwa bersama Dedy Purnomo langsung menuju kerumah tuangannya terdakwa yaitu rumah Siti Nurhasanah untuk menaruh hasil kejahatannya;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan hash perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Dedy Purnomo; -----
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Halaman 5 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.



Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:-----

- Tas warna hitam kombinasi dengan tali warna merah dan; -----
- Sebuah dompet warna biru dengan kombinasi warna hijau; -----

Yang di persidangan dikenali baik oleh para saksi maupun Terdakwa

Menimbang bahwa dan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Dedy Purnomo, dijala raya Desa Buluh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan telah melakukan perampasan tas milik saksi korban ROFIAH -----
- Bahwa Terdakwa bersama Dedy Purnomo melakukan perbuatan dengan cara menarik secara paksa tas korban dengan menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban sehingga terjatuh kejalan raya; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka berat dan sempat dirawat di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan selama 9 (sembilan) hari

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROFIAH mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa 'INDRA KUSUMA' selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 dan 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

Halaman 6 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa -----
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya; -----
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu; -----
4. Mengakibatkan luka berat; -----
- 5.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" yang identik dengan unsur "setiap orang" dalam tindak pidana yang lain, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dan *Straafbaar Felt* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Barang siapa / setiap orang" sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangkan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama INDRA KUSUMA yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dan tindak pidana ml, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad2. Unsur "Melakukan pencurian vanq didahului, disertai atau diikuti dencian kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap oranci dencian maksud untuk mempersiapkan, atau mempermudah pencurian. atau**

Halaman 7 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.



**dalam hal tertangkap tangan untuk memunculkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";**

- Menimbang, bahwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama Dedy Purnomo, pada hari Rabu 18 Februari 2015 sekitar jam 10.00 wib melakukan perampasan tas warna hitam kombinasi tali warna merah yang berisi dompet, STNK, KTP dan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di jalan raya Desa Buluh Kec. Socah, Kab. Bangkalan -----

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2015 sekitar jam 09.30 wib sewaktu terdakwa bekerja menurunkan pasir bedel ditelepon oleh Dedy Purnomo untuk diajak menyelesaikan masalah sepeda motornya yang digadai, akhirnya terdakwa bersama Dedy Purnomo pergi kerumahnya di Kmp. Baru, Desa Kamal, Kab. Bangkalan, setelah sampai dirumahnya kemudian Dedy Purnomo bersama terdakwa kembali melakukan dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju arah utara jurusan kota Bangkalan. Kemudian sesampainya di jalan raya ds. Buluh Bawah Desa Buluh Kec. Socah terdakwa dan Dedy Purnomo melihat saksi korban Rofiah m, ehntas mengendarai sepeda motor matic sendirian, melihat hal tersebut lalu Dedy Purnomo tancap gas mengejarnya sambil memepetkan sepeda motornya dan arah kin sepeda motor saksi Rofiah. Selanjutnya terdakwa langsung menarik tas warna hitam yang dibawa saksi Rofiah yang berisi STNK, KTP, uang tunai Rp. 700.000,- dan sebuah HP merk Cross warna merah. Mengetahui tas diambil terdakwa lalu saksi Rofiah melakukan perlawanan dengan cara menarik tasnya namun oleh terdakwa sepeda motor saksi Rofiah ditendangnya hingga akhirnya saksi Rofiah terjatuh ke jalan raya, setelah itu terdakwa dan Dedy Purnomo langsung mengambil tasnya dan melarikan diri ke arah utara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tas beserta isinya milik saksi korban ROFIAH dengan dilakukan secara paksa dan terdakwa melakukan pandangan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ROFIAH sehingga, Majelis Hakim yakin terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terbukti -----

**Ad3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";** -----

Menimbang, bahwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa -----



dihubungkan pula dengan barang bukti tenungkap takta hukum bahwa

Halaman 8 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan 365 ayat (2) ke 2 dan 4 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSUMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**"-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan
3. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
  - Tas warna hitam kombinasi dengan tak warna merah dan; -----
  - Sebuah dompet warna biru dengan kombinasi warna hijau; -----
 Dikembalikan kepada saksi korban ROFIAH;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara mi diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada han : **SENIN tanggal 02 Nopember 2015**, oleh **SOEGIARTI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DANANG UTARYO , SH.,MH** dan **SARI CEMPAKA RESPATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada han : **itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu

oleh:

**URIPNO, S.H.** selaku Panitera  
Pengganti dengan dihadini

oleh

  
( **SO EG<sup>A</sup> - , SH.,MH**)

**FAJRINI FAISAH, S.H.** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan

dan **TERDAKWA.** -----

Haki<sup>A</sup> nggota,

Hakim<sup>AetJa</sup> Sidang

**D<sup>A</sup> NANE UTARYO, SH.MH.)**



**ivtt**  
(SARI C MPAKA RESPATI, SH.,MH)

Panit Pengganti,

(U<sub>R1PNJ</sub>, SH)

Halaman 11 dan 11 hal, Putusan Nomor:223/Pid.B/2015/PN. Bkl.